

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sesuai dengan Nilai Agama?

Kata kunci: agama, kekerasan seksual, hukum feminis, feminisme.

1. Ruh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tentu sudah sesuai dengan Sila ke-1 Pancasila. Hal ini karena *spirit* dari hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan di Indonesia, termasuk Islam yang menjunjung tinggi prinsip *rahmatan lilalamin* yang mengandung makna adil, setara, toleran, nondiskriminasi, dan anti kekerasan. Secara universal, dapat dipastikan bahwa tidak ada agama dan kepercayaan manapun di dunia yang membenarkan terjadinya kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap kaum yang lemah dan dilemahkan (*mustadh'afin*).

Kekerasan seksual terjadi ketika daya tawar atau posisi korban lebih rendah dibandingkan pelaku dan adanya dominasi dari pelaku terhadap korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakui kondisi ketimpangan relasi kuasa tersebut, baik ketimpangan relasi kuasa yang disebabkan oleh usia, strata sosial maupun jenis kelamin. Mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli hukum Islam, dalam *al-fiqih al-islami wa adillatuhu*, penghukuman dalam Islam dimaksudkan untuk *al-jabru* (menutup) dan *az-zajru* (menjerakan). *Al-jabru* (menutup) dimaksudkan untuk mengembalikan manusia ke dalam kemanusiaannya. Sebab ketika seseorang melakukan dosa, sesungguhnya kemanusiaannya telah berlubang.

Hukuman berfungsi untuk menutup kemanusiaannya yang berlubang itu, yaitu mengembalikan kemanusiaannya sebagai manusia. *Az-zajru* (menjerakan) menegaskan bahwa hukuman dimaksudkan untuk menimbulkan aspek jera baik pada pelaku maupun orang lain. Di sisi lain, tujuan penghukuman dalam Islam adalah untuk *islahhun wa zajrun*, bukan untuk membuat orang semakin lari dari agama (*tankilun*) dan bukan untuk menghinakan (*ihanah*). Hal ini sejalan dengan rumusan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tidak mendukung pemidanaan berupa pidana mati, karena akan menghilangkan kesempatan pelaku bertaubat dari perbuatannya. Sehingga dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selaras dengan nilai moral dan ajaran agama.

2. Faktor sosiologis yang melatarbelakangi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah temuan fakta kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dan dilaporkan kepada lembaga pengada layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti kepolisian, rumah sakit dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Hasil pemantauan Komnas Perempuan memperlihatkan, dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun 2001 sampai dengan 2011, kekerasan

3 | *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

seksual di Indonesia berkembang 15 jenis, dan sebagian besarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rata-rata setiap harinya 35 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap 2 jam 3 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu kuatnya stigma masyarakat terhadap korban menyebabkan korban semakin sulit untuk mendapatkan pemulihan. Faktor sosiologis yang juga melatari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah belum maksimalnya negara melakukan perlindungan korban sehingga jaminan pemenuhan hak-hak korban tidak terwujud. Pemantauan Komnas Perempuan memperlihatkan salah satu hambatan yang dialami korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan adalah tidak semua kasus kekerasan seksual tersebut dapat diproses secara hukum, disebabkan karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

3. Teori hukum feminis (yang telah dikenal dalam pendidikan hukum di Indonesia) awalnya digunakan dalam naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai pisau analisis dalam memahami keragaman pengalaman perempuan korban saat berhadapan dengan kejahatan dan hukum. Para korban memiliki latar belakang hingga respons yang berbeda terhadap kejadian yang dialami, sehingga tidak tepat untuk menyeragamkan korban yang satu dengan korban yang lainnya.

Misalnya, ketika mengalami salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual ada perempuan yang berteriak dan berani melawan tetapi ada juga yang diam. Meskipun pada mayoritas kasus, perempuan korban tidak bisa membela diri, mengadukan atau melaporkan pelaku karena takut mengalami stigma sosial dan disalahkan kembali oleh berbagai pihak atas kasus yang menimpanya. Pisau analisis tersebut membantu menemukan bahwa pada umumnya korban tidak berdaya atas pelaku dan atas kekerasan seksual yang dilakukan pelaku.

Pada perkembangannya, sebagai bagian dari metode penelitian akademik, pisau analisis teori hukum feminis ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kompleksitas kebutuhan korban, baik perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena secara umum korban kekerasan seksual memiliki kebutuhan yang sama sebagai warga negara maupun sebagai manusia yang bermartabat.

Aplikasi nyata teori hukum feminis yang dapat digunakan untuk membaca kebutuhan seluruh korban dapat dilihat melalui rumusan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana hingga pengaturan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Melalui frasa “setiap orang,” sebagaimana norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum abstrak, maka cakupan perlindungan dalam RUU ini melingkupi setiap orang tanpa menysasar kelompok tertentu.

3 | *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

4. Berdasarkan hal tersebut, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini merupakan instrumen hukum yang lahir dari penggodokan atas fakta-fakta, pengalaman dan pengetahuan korban kekerasan seksual. Berbeda konteks dengan fungsi sebagai metode dalam kajian ilmiah, feminisme sebagai nilai-nilai sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Penelusuran dari sejarah budaya nusantara menunjukkan bahwa beberapa pejuang perempuan di Indonesia telah mempromosikan hak-hak perempuan demi kesetaraan. Sebagai contoh, Raden Ajeng Kartini (Jawa Tengah) dan Dewi Sartika (Jawa Barat) telah mempromosikan hak atas pendidikan bagi kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan pemikiran feminisme liberal yang saat itu telah dan tengah berkembang di belahan dunia lainnya. Tuntutan perbaikan kondisi perempuan kemudian tidak berhenti pada kesetaraan akses pendidikan.

Di era reformasi, banyak regulasi dan atau peraturan yang mendukung kesetaraan gender yang sejalan dengan pemikiran feminisme. Contoh kecil ialah Instruksi Presiden RI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan. PUG ini bertujuan untuk memudahkan negara melakukan analisis gender termasuk kekerasan terhadap perempuan. Terkait kebijakan PUG tersebut kekerasan seksual yang mayoritas terjadi pada perempuan menjadi alarm bagi negara untuk segera menciptakan payung hukum yang melindungi korban.

Cita-cita pemikiran feminisme adalah untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan keluarga. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pendidikan dalam masyarakat dan keluarga agar masing-masing anggotanya tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain termasuk kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan anak menunjukkan realitas adanya ketidakadilan dalam keluarga, yakni dari orang yang dominan kepada orang yang relasinya lebih rendah.

5. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di level keluarga tidak bertolak belakang dengan feminisme karena feminisme mengajarkan setiap orang untuk menghargai hak-hak orang lain, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang lain, memiliki kontrol terhadap diri sendiri untuk berani melawan kekerasan seksual yang dihadapi, berani bicara untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, dan menolak kekerasan seksual baik melalui ucapan maupun perbuatan. Melalui RUU ini, korban diberikan dukungan untuk menyuarkan ketidakadilan yang dialaminya.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur perlindungan terhadap seluruh warga negara atau orang yang tinggal di Indonesia. RUU ini juga berasaskan nondiskriminasi sehingga cakupan yang dilindungi dalam RUU ini adalah setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual tanpa memandang latar belakang korban. RUU ini juga akan mempidanakan setiap pelaku kekerasan seksual tanpa kecuali, tanpa melihat dari sisi jenis kelamin, agama, etnis, ras, orientasi seksual, pilihan politik, dan lainnya.

3 | *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II, Depkes RI, Tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) menyatakan bahwa orientasi-orientasi seksual seperti lesbian, dan homoseksual, tidak memenuhi kriteria penyimpangan seksual atau gangguan jiwa. Ini berarti orientasi seksual tidak sama dengan aktivitas seksual. Mencampuradukkan makna orientasi seksual dengan penyimpangan seksual adalah kekeliruan pikir yang tidak sejalan dengan prinsip kesehatan jiwa. Dengan demikian, keinginan mempidanakan orientasi seksual sebagai penyimpangan seksual tidak dilandasi pijakan ilmiah.

Risalah Kebijakan